

**PENGGUNAAN TEKNIK INTEROGASI OLEH RESERSE KRIMINAL
DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA
PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

OLEH :

NOVI CITRA EDRY

Bp. 06140126



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

No. Reg : 3120 / PK / V / 2010

**PENGGUNAAN TEKNIK INTEROGASI OLEH RESERSE KRIMINAL DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI
KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) PADANG**

(Novi citra edry, 06140126, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 halaman, 2010)

ABSTRAK

Penyidikan perkara pidana merupakan pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Titik pangkal pemeriksaan penyidik adalah tersangka dimana penyidik memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diproses. Interogasi bertujuan mengungkap tindak pidana yang terjadi dimana dalam penulisan ini mengenai perkara pidana pembunuhan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah upaya-upaya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, bagaimana penggunaan teknik interogasi dalam penyidikan perkara pidana pembunuhan, serta apa kendala-kendala yang dijumpai dalam proses interogasi terhadap perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, dimana penelitian ini lebih menitikberatkan pada kondisi di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang ditunjang dengan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait. Selain itu untuk memperkuat data, penulis juga melakukan wawancara dengan Reserse Kriminal Poltabes Padang berkaitan dengan penggunaan teknik interogasi perkara pidana. Dari hasil penelitian diketahui upaya-upaya Reskrim Poltabes Padang dalam mengungkap perkara pidana adalah melakukan pengamatan secara umum dan khusus di TKP guna menentukan motif dari pembunuhan serta mencari data di TKP yang semuanya dikumpulkan dan dianalisa secara ilmiah guna menentukan arah penyidikan. Penggunaan teknik interogasi di Poltabes Padang terutama untuk perkara pidana pembunuhan menggunakan teknik pendekatan secara halus dan teknik pertanyaan. Teknik interogasi pendekatan yang dilakukan secara halus terdiri dari interogasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yaitu teknik pertanyaan langsung, pertanyaan secara emosional, pertanyaan bertubi-tubi, pertanyaan mengejutkan, pertanyaan terarah, pertanyaan untuk membandingkan, pertanyaan terus menerus serta pertanyaan yang bersifat tujuh langkah. Selain itu untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap mengenai perkara pidana Poltabes Padang juga menggunakan beberapa teknik tambahan. Kendala yang dihadapi oleh reskrim Poltabes Padang dalam interogasi terdiri dari sebelum pelaksanaan interogasi terdiri dari kurangnya persiapan yang cukup untuk melaksanakan interogasi dan pihak yang bertindak sebagai interogator kurang mempunyai cukup bekal dalam melakukan interogasi sedangkan pada pelaksanaan interogasi yaitu Sifat dan suasana interogasi tidak menunjang jalannya kelancaran interogasi, tersangka berbelit-belit dalam memberikan informasi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan..

BAB I

PENDAHULUAN

JUDUL : PENGGUNAAN TEKNIK INTEROGASI OLEH RESERSE KRIMINAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) PADANG

A. LATAR BELAKANG

Pengusutan atau Penyidikan perkara kriminal di Indonesia baik melalui sarana teknik maupun sarana hukum telah berjalan sangat lama yang umumnya berasal dari Eropa Kontinental Belanda dan Perancis¹. Begitu pula sarana teknik yang berkaitan dengan penyidikan, dimana pendidikan kepolisian berakar pada pendidikan zaman “Hindia Belanda”, maka sisa-sisa metodenya masih juga mewarisi sistem penyidikan pada masa Hindia Belanda, walaupun sudah mempunyai pengaturan tersendiri dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian². Peraturan Perundang – Undangan yang dipakai dalam Penyidikan pada masa Hindia Belanda adalah H.I.R (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berasal dari I.R. (*Irlandsche Reglement*) yang diundangkan pada tahun 1848, dimana telah banyak mengalami perubahan. Perubahan terakhir yaitu merupakan pembaharuan dari I.R menjadi H.I.R pada tahun 1941³.

Sejak 1981 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Indonesia telah memiliki KUHAP pengganti H.I.R karena materi dalam H.I.R tersebut tidak

¹ Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9.

² Lihat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian*.

³ K.Wantjik Saleh, 1981, *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

sesuai lagi dengan keadaan Indonesia pada zaman Hindia Belanda, namun seluruh asas yang ada dalam KUHAP berasal dari asas-asas hukum acara pidana Belanda, kecuali asas penuntut umum dimana penuntut umum memimpin dan mengkoordinasikan penyidikan yang tidak dikenal dalam KUHAP⁴.

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Penegakan hukum pidana secara kongkrit diwujudkan oleh hukum acara pidana yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan eksekusi yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim, dan Badan Eksekusi (Lembaga Masyarakat).

Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi singkatnya urusan polisi.⁵ Di kepolisian juga telah ada satuan yang dibagi terdiri dari satuan Reskrim, satuan Lalu Lintas, satuan Narkoba dan satuan Intelijen, masing-masing mereka telah ada wewenang dan tugasnya masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

⁴ *Ibid*, hlm.14.

⁵ Halimah Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm,167.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang peranan reserse kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di Potabes Padang dapat ditarik beberapa kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya telah diuraikan adalah :

1. Upaya-upaya Reskrim Poltabes Padang dalam mengungkap Perkara pidana Pembunuhan dapat berupa pengamatan secara umum dan khusus di TKP guna menentukan motif dari pembunuhan, mencari data dan barang bukti dari TKP untuk dianalisa guna mendapatkan data subjektif serta data objektif guna pelaksanaan proses interogasi. Data subjektif berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka. Sedangkan data objektif berupa hal yang secara umum yang telah diketahui dan tidak perlu diketahui lagi.
2. Reserse kriminal sebelum menggunakan teknik-teknik interogasi ada persiapan khusus yang dilakukan antara lain, pelajari tindak pidana yang terjadi, tentukan yang akan dijadikan saksi, pelajari biodata tersangka dan saksi, pelajari sikap mental yang akan diinterogasi serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Selain itu reserse kriminal menggunakan teknik interogasi berupa teknik pendekatan secara halus dan teknik interogasi penanyaan dalam menangani perkara pidana pembunuhan. Selain itu reserse kriminal juga menggunakan teknik-teknik tambahan agar mempermudah dalam mengungkap perkara pidana pembunuhan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami, Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Andi, Hamzah. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Ansori, Sabun Cs. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa : Bandung.
- Apriwal Gusti. 2005. *Diklat Kemahiran Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Andalas : Padang.
- Ermawaty Budjang. 2005. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta : Padang.
- Gerson, Bawengan. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita : Jakarta.
- Halimah Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Hari, Sasangka. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*. Dharma Surya Belia : Surabaya
- K. Wantjik Saleh. 1981. *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R)*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Sulchan Yasyin. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Amanah : Surabaya.
- Taufik, Isra. 2010. *Pelatihan Fungsi Teknis Sat.Reskrim (Proses Penyelidikan dan Penyidikan)*. Poltabes : Padang .
- Yahya, Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika : Jakarta.